

## Prosesi Adat *Motolobalango* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Perkawinan Masyarakat Kabupaten Gorontalo)

Tavip Mopangga<sup>1</sup>, Kasim Yahiji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: <sup>1</sup>[tavipmopangga2@gmail.com](mailto:tavipmopangga2@gmail.com), <sup>2</sup>[kasimyahiji@iaingorontalo.ac.id](mailto:kasimyahiji@iaingorontalo.ac.id)

### ABSTRAK

Tradisi adat *motolobalango* merupakan salah satu bagian dari tradisi perkawinan di Gorontalo, dimana prosesi adat ini menjadi sesuatu hal yang sakral, dan dilaksanakan dengan biaya yang cukup besar, bahkan untuk dapat melaksanakan secara lengkap biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki biaya yang cukup dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas pelaksanaan prosesi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo dan mendeskripsikan prosesi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo, yang tersebar di 19 Kecamatan yang mewilayahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan antropologis, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder), kemudian dalam mengumpulkan data melalui 3 teknik yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam menganalisis data dengan cara mengumpulkan data-data, didalami, dikaji, dipahami dan disimpulkan dengan cara deskriptif, untuk mendapatkan keakuratan data, kemudian disimpulkan untuk menjadi hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan realitas pelaksanaan tradisi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo yaitu; 1) Merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun, 2) Merupakan tahapan penting dalam adat perkawinan Gorontalo, 3) Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah dipinang. Kemudian untuk prosesi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo menurut tinjauan hukum Islam, ada beberapa tahapan adat yang ditemukan ditinjau berdasarkan hukum Islam yaitu; 1) Tradisi adat *tolobalango*, 2) Tradisi adat *monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan), 3) Tradisi adat *molenilo*, 4) Tradisi adat *Momu'ongango/dutu*, 5) Tradisi adat *modepita maharu*, 6) Tradisi adat *modepita dilonggato*.

Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan memang sangat dimungkinkan dapat terjadi, seperti halnya dalam pelaksanaan suatu tradisi yang dapat sewaktu-waktu berubah ke arah yang lebih baik agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pelaksanaan tradisi di masyarakat pada prinsipnya tidak ada larangan, yang penting masih sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Suatu tradisi akan sangat indah jika dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma-norma dalam Islam. Terhadap pelaksanaan *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dilakukan perubahan, agar pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

**Keywords:** Prosesi, Motolobalango, dan Hukum Islam

## Pendahuluan

Pada umumnya orang mengartikan kebudayaan dengan estetika atau hasil karya manusia, seperti seni tari, seni suara, seni lukis, seni drama dan sebagainya. Ataupun karya manusia seperti bangunan candi, masjid-masjid dan kerajaan. Demikian juga perilaku manusia yang dilakukan dalam lingkup yang luas juga dikatakan kebudayaan. Jadi, kebudayaan dalam pengertian umum seperti ini lebih bersifat material. Sedangkan pandangan hidup, tata nilai, norma-norma yang bersifat ideal tidak dimasukkan sebagai kebudayaan. Pandangan tersebut tidak salah, akan tetapi sesungguhnya kebudayaan lebih luas cakupannya dari pada hal tersebut, semua termasuk hal-hal yang bersifat ideal.<sup>1</sup>

Sementara yang dimaksud dengan tradisi atau adat menurut pendapat Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Dimana adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan, yang berfungsi sebagai tata-kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan.<sup>2</sup> Sehingga tradisi dapat dipahami sebagai aturan-aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala hingga saat ini, atau dapat berupa kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan yang berupa wujud gagasan kebudayaan, yang terdiri atas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adat tidak dapat terpisah dari kehidupan sehari-hari, adat juga dapat berupa kebiasaan yang bersifat *magis religius* dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, yang kemudian menjadi sistem atau peraturan tradisional, sehingga dapat dikatakan bahwa adat berkaitan erat dengan suatu suku bangsa, ataupun berbagai suku yang ada di setiap daerah, karena adat itu sendiri berasal dari aturan, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dalam suatu suku bangsa dan daerah yang mempercayainya.

Tradisi atau adat dalam bahasa hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf* dan *'adah* (adat). Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang diketahui. Kata *'urf* sinonim dengan kata *'adah* (adat) yang berarti kebiasaan atau praktek. Hal tersebut berarti, kedua terma ini (*'urf* dan *'adah*) mempunyai arti yang sama (*al-'urf wa al-'adah bi ma'na wahid*), yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat. Menurut Abu Zahra, *'urf* (*'adah*) adalah sesuatu yang dibiasakan manusia dalam urusan mu'amalah.<sup>3</sup> Perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat dalam pergaulan (*interaksi sosial*)-nya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan mereka secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan melainkan karena terulang-ulang, sehingga ia bersumber bukan dari atas penguasa melainkan dari bawah (masyarakat sendiri), dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan hukum.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu meskipun tradisi ini diakui dalam Islam, namun tradisi dalam suatu negara dapat saja bertambah, berkurang, berubah dan bahkan menghilang untuk selama-lamanya, tergantung generasi penerusnya ingin melanjutkan atau tidak

<sup>1</sup>Mundzirin Yusuf, Moch. Shodik, Radjasa Mu'tashim, *Islam Budaya Lokal*, (Jogjakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), h. 7-8.

<sup>2</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, h. 10-11.

<sup>3</sup> Sofyan A.P. Kau, Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia Media), h. 28.

<sup>4</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan* (Jakarta : Bulan Bintang, 2006), h. 130

perduli lagi dalam melestarikan tradisi yang ada. Berbagai macam tradisi yang berkembang di Indonesia yang berbeda satu sama lain disetiap daerah, menunjukkan bahwa tradisi memiliki peranan penting dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam tidak ada bentuk larangan terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat Islam, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang sampai saat ini masih terus terjaga keberadaannya di masyarakat adalah tradisi dalam prosesi adat perkawinan.

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang dilakukan dengan sakral dan terhormat, maka di berbagai daerah di Indonesia perkawinan dikemas dengan berbagai prosesi adat, untuk menjaga nilai-nilai kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan. Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia melaksanakan perkawinan secara adat sesuai dengan apa yang telah berkembang selama ini. Pada prinsipnya perkawinan merupakan ritual keagamaan yang pelaksanaan dan tahapannya telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan apa yang ada dalam al-Quran dan sunnah nabi, namun oleh masyarakat adat ritual keagamaan ini dibalut dengan prosesi adat untuk menambah keindahan dan kesakralan pelaksanaan perkawinan. Banyak pesan moril yang dapat diambil dari pelaksanaan adat perkawinan yang berkembang di masyarakat, sebagai bekal untuk menjalin ikatan perkawinan, seperti halnya apa yang terjadi dalam tradisi adat perkawinan di Gorontalo.

Proses perkawinan melalui adat Gorontalo merupakan budaya masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, dan diwariskan oleh setiap generasi ke generasi berikutnya, namun seiring berjalannya waktu, maka adat perkawinan Gorontalo mulai mengalami pergeseran terutama pada tataran adat. Berbagai macam faktor yang menjadikan hal itu terjadi, yang kemudian lambat laun mulai ditinggalkan tetapi tidak semua adat dalam proses pelaksanaan ditinggalkan, hanya adat-adat yang sudah sangat bertentangan dengan prinsip Islam saja yang telah banyak ditinggalkan, sementara yang masih sejalan masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Gorontalo memandang bahwa adat merupakan seperangkat norma (tata nilai) beserta aturan sebagai hasil rancangan para pendahulunya. Adat dibuat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana hubungan tingkah laku manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo saat ini, adat sebagai landasan hidup (norma) tidaklah begitu berpengaruh lagi. Adat memang masih tetap dilaksanakan, tetapi hanya pada acara-acara tertentu saja, seperti adat perkawinan.<sup>5</sup>

Tradisi masyarakat Gorontalo yang hingga saat ini masih dipertahankan seperti halnya adat perkawinan, memiliki beragam prosesi adat tersendiri yang cukup unik dan sakral. Penggunaan adat dalam setiap prosesi perkawinan, oleh masyarakat adat yang meyakini seperti halnya di Gorontalo, dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa terlewat segala bentuk prosesinya. Dengan tujuan utamanya adalah demi tercapainya makna dan nilai kesakralannya, yang begitu besar baik pada saat tahapan pelaksanaan adat perkawinan, maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah perkawinan. Begitupula dengan peristiwa perkawinan di beberapa daerah di

---

<sup>5</sup>Zohra Yasin, dkk. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo* (Gorontalo : Sultan Amai Press, 2013), h. 106

Indonesia yang dilakukan dengan adat masing-masing daerah, yang diyakini memiliki nilai kesakralan tersendiri.

Prosesi adat perkawinan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat Gorontalo, dilakukan dengan cara yang berbeda dengan daerah lain, dan memiliki makna besar yang diyakini akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seperti halnya dalam prosesi adat perkawinan Gorontalo yang biasa disebut dengan adat *motolobalango*, dimana prosesi adat ini menjadi sesuatu hal yang sakral, dan dilaksanakan dengan biaya yang cukup besar, bahkan untuk dapat melaksanakan secara lengkap biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki biaya yang cukup dalam perkawinan. Dahulu *pohutu moponika* termasuk pelaksanaan adat *motolobalango* hanya dilakukan oleh orang-orang besar saja, dalam hal ini pejabat dan keturunan raja, sementara masyarakat biasa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Namun saat ini, hampir tidak ada lagi perbedaan antara masyarakat biasa, pejabat dan keturunan raja-raja di Gorontalo dalam pelaksanaannya, siapa yang memiliki biaya yang cukup dan mampu maka ia boleh melaksanakannya.

Hal terpenting dalam pelaksanaan adat ini bukan pada seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan, dan siapa saja yang boleh melakukannya, namun jauh dari pada itu ada makna besar yang terkandung di dalam pelaksanaan adat, yang justru banyak tidak diketahui oleh orang yang melaksanakannya, padahal makna yang terkandung di dalam setiap prosesi adat itu diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalani hubungan rumah tangga nanti. Saat ini telah terjadi pergeseran makna pada nilai-nilai yang terkandung dalam Prosesi adat perkawinan Gorontalo, sehingga sering dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak layak lagi untuk dilakukan di masa kini, misalnya bentuk-bentuk penghormatan yang terlalu berlebihan, biaya yang harus dikeluarkan semakin besar tergantung strata sosial yang melaksanakannya, dan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum prosesi perkawinan yang kalau tidak dilakukan maka tidak bisa melangkah ke tahapan adat selanjutnya. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada proses adat *motolobalango* yang telah terjadi banyak pergeseran makna dan proses pelaksanaannya yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat perkawinan Gorontalo.

Adat *motolobalango* atau peminangan merupakan tahapan awal perkenalan saat seorang laki-laki jatuh hati kepada seseorang perempuan, maka jika perempuan itu telah dewasa (telah besar) tidak pernah bersuami, hendaklah dipinang langsung kepadanya sendiri, dan jika perempuan itu masih kecil, belum pernah bersuami, hendaklah dipinang kepada walinya. Jika dalam Islam peminangan merupakan tahapan perkenalan dan tahapan meminta restu orang tua calon perempuan untuk menikahi anaknya, tetapi dalam istilah adat Gorontalo peminangan atau *motolobalango* merupakan tahapan adat ke empat yang menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan. Upacara adat *motolobalango* dihadiri oleh orang terdekat, baik rombongan keluarga laki-laki yang dipimpin oleh *utolia* (penghubung) maupun keluarga perempuan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan upacara adat *motolobalango* sungguh sangat sakral dan penuh dengan makna, namun seiring perkembangan zaman pelaksanaan hal yang sakral ini semakin

---

<sup>6</sup>Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014). Cet. I. h. 90.

memudar di dalam masyarakat adat Gorontalo. Pelaksanaan upacara adat *motlobalango* di Gorontalo mulai jauh dari makna-makna yang sesungguhnya, bahkan semakin merubah makna sejarah yang ada, sehingga apa yang disampaikan dalam prosesi adat tersebut kebanyakan orang tidak mampu memahami dengan baik. Unsur kebudayaan Gorontalo saat ini mulai dirubah sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat *motlobalango* seakan lewat begitu saja tanpa makna yang berarti, padahal kalau hal ini mampu dipahami dengan baik terutama oleh calon mempelai yang akan menjalani perkawinan, maka ini akan mampu membantu berlangsungnya proses kehidupan berumah tangga setelah terjadi perkawinan.

Pelaksanaan adat *motlobalango* jika dilihat dari aturan pelaksanaan adat dilakukan secara terpisah tanpa harus menggabungkan dengan prosesi adat yang lain, namun saat ini di Gorontalo secara umum sudah dilakukan dengan menggabungkan beberapa adat sekaligus dengan berbagai macam alasan. Penggabungan adat *motlobalango* dilakukan dengan 5 prosesi adat lainnya antara lain; adat *monga'ata dalalo* (meratakan jalan), *modutu* (meminta restu dari keluarga yang disaksikan pemerintah), *molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dan perempuan), *modepito maharu* (pengantaran mahar), *modepito dilonggato* (mengantar perangkat penyempurna lauk pauk).

Penggabungan adat ini dilakukan dengan salah satu alasannya untuk menghemat waktu dan biaya pelaksanaan, apabila dilaksanakan secara terpisah maka hal ini akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar. Menurut aturan adat Gorontalo, hal ini telah melanggar ketentuan yang ada, namun oleh pemerintah dan pemangku adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan adat tersebut, justru tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama pelaksanaan tidak menyalahi aturan dan tujuan, serta niatnya baik masih dapat ditoleransi.

Persoalan penggabungan adat *motlobalango* dalam masyarakat adat Gorontalo tidak banyak dipermasalahkan, namun ada permasalahan lain yang justru menarik dalam pelaksanaan adat *motlobalango* di Gorontalo, yaitu prosesi pelaksanaan adat yang dilakukan pada waktu tertentu yang umumnya dilaksanakan pada sore hari. Dalam aturan adat Gorontalo memang tidak ada ketentuan secara khusus tentang waktu pelaksanaan adat *motlobalango*, namun rata-rata di masyarakat Gorontalo yang akan melaksanakan adat ini melaksanakan pada sore hari, dan telah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun di masyarakat dan tidak diketahui pasti secara historis mengapa pelaksanaan adat ini selalu dilakukan di sore hari. Kalaupun ada yang melaksanakan di waktu lain hanya sebagian kecil saja, bahkan sangat jarang terjadi.

Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Yamin Husain selaku Budayawan di Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan adat *tolobalango* pada prinsipnya tidak ada ketentuan secara adat terhadap waktu pelaksanaannya, hanya saja pelaksanaan di sore hari yang saat ini sudah membudaya di masyarakat Gorontalo, merupakan hasil inisiatif masyarakat sendiri yang kemudian telah menjadi sebuah kebiasaan, selain itu sore hari dianggap sebagai waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan adat *tolobalango*, sebab *tolobalango* merupakan prosesi adat yang cukup panjang.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Yamin Husain, Budayawan Provinsi Gorontalo, Wawancara Tanggal 21 April 2019.

Selain itu perbedaan antara pelaksanaan adat *motolobalango* dan *modutu* yang sering dipersepsikan sama di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa prosesi *motolobalango* merupakan adat *modutu*, dan sebagian yang memahaminya bahwa kedua adat itu adalah berbeda. Padahal dalam aturan adatnya kedua prosesi adat ini merupakan sesuatu hal yang berbeda baik dari cara pelaksanaannya, maupun dari makna pelaksanaannya, pandangan masyarakat yang berbeda terhadap pelaksanaan adat *motolobalango* tersebut, diakibatkan oleh pelaksanaan adatnya yang dilaksanakan pada waktu yang sama dengan adat *modutu*, sehingga pandangan masyarakat bahwa kedua adat itu merupakan adat yang sama.

Selain itu pula pelaksanaan prosesi *motolobalango* saat ini dilaksanakan dengan prosesi yang cukup meriah dan membutuhkan biaya yang besar. Padahal anjuran perkawinan dalam Islam yang menginginkan kesederhanaan, dengan tetap menjaga etika pelaksanaan yang berlandaskan pada ajaran Islam, Begitu pula dengan anjuran adat perkawinan di Gorontalo yang dalam pelaksanaannya, diupayakan tetap menjaga kesakralan dari prosesi adat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo terdapat sebanyak 90% dari total perkawinan di Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan secara adat, sementara sisanya 10% dilaksanakan sederhana tanpa menggunakan adat seperti perkawinan, yang langsung dilaksanakan di KUA dan ada juga kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak pernah melaksanakan adat termasuk dalam perkawinan seperti kelompok Muhammadiyah, atau juga kelompok paham lainnya. Sehingga beberapa hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian, dalam rangka melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan *tolobalango* dalam adat perkawinan Gorontalo, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosesi pelaksanaan adat *motolobalango* dalam perkawinan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diangkat permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 1) Bagaimana realitas pelaksanaan prosesi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo, 2) Bagaimana prosesi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo menurut tinjauan hukum Islam

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian, untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tradisi *motolobalango* dalam adat perkawinan Gorontalo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dan pendekatan antropologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan pemilahan terhadap data yang ada, dilakukan pembahasan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan fakta lapangan, dan obyek penelitian yang dituju dalam hal ini tentang pelaksanaan tradisi adat *tolobalango* dalam adat perkawinan Gorontalo.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Gambaran Pelaksanaan Adat *Motolobalango* di Gorontalo

Adat Istiadat Gorontalo merupakan sebuah tatanan kebudayaan dan tradisi dari para leluhur Gorontalo terdahulu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi sebuah peradaban yang berkarakter dan berkepribadian luhur. Adat Istiadat Gorontalo itu sendiri tidak hanya terbentuk dari warisan kebudayaan Persekutuan 5 Kekeluargaan Kerajaan atau "*Duluwo Limo lo Pohala'a*", namun juga terbentuk dari pengaruh kebudayaan luar seperti budaya Melayu, budaya Arab, dan budaya Tiongkok. Dari sekian banyak pengaruh budaya luar yang ada di Gorontalo, pengaruh kebudayaan Islam dari masyarakat Arab-lah yang paling kuat dan paling mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, setiap adat istiadat masyarakat Gorontalo pasti memiliki kaitan dan warna keagamaan Islam yang sangat kuat.<sup>8</sup>

Adat istiadat Gorontalo dalam penerapannya secara keseluruhan telah menyatu dengan unsur-unsur agama Islam, sehingga seluruh rangkaian kegiatan atau upacara adat yang dilakukan pasti bernafaskan nilai-nilai ke-Islaman. Adat istiadat Gorontalo ini dapat diidentifikasi melalui berbagai aktivitas, perilaku serta upacara adat yang tetap dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo. Adapun ragam upacara adat Gorontalo yang masih dilestarikan antara lain; upacara adat pemakaman, upacara adat perkawinan, upacara adat penerimaan tamu kebesaran, upacara adat pelaksanaan hari-hari besar Islam, upacara adat pelaksanaan sholat Jum'at, sholat Idul Adha/Idul Fitri dan upacara-upacara adat lainnya, yang telah berkembang dan membudaya di tanah Gorontalo.

Adat istiadat daerah Gorontalo yang menunjang pembangunan, perlu dipertahankan dan diteruskan kepada generasi muda. Faktor yang mendukung perlunya pelestarian itu adalah antara lain dari segi besarnya jumlah penduduk. Di dalam peradatan tersebut, terekam ciri khas masyarakat Gorontalo yaitu: *Pertama*, memetingkan hubungan kekeluargaan, kerjasama dan musyawarah. *Kedua*, berpegang teguh pada agama, tetapi bersifat ramah. *Ketiga*, pengaruh adat yang kuat dalam perilaku kehidupan, sebab berlaku prinsip "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*". *Ketiga*, suka berpikir yang kritis walaupun menampilkan pola kesederhanaan. *Keempat*, suka menghormati dan menghargai orang, dengan dasar bahwa penghargaan terhadap orang itu berarti penghargaan terhadap diri sendiri dan tidak bertentangan dengan agama.<sup>9</sup>

Menurut perkawinan adat Gorontalo salah satu hal penting yang harus dilaksanakan adalah tradisi *motolobalango*. Tahapan pelaksanaan adat *motolobalango*, jika dilihat sesuai dengan aturan pelaksanaan adatnya sebenarnya telah banyak terjadi perubahan dari sisi pelaksanaannya, terutama dalam proses penggabungan beberapa prosesi adat sekaligus. Padahal jika disesuaikan dengan pelaksanaan adat yang sebenarnya, masing-masing-masing dilaksanakan secara terpisah. Meskipun demikian penggabungan beberapa prosesi adat ini, tidak ada larangan dalam aturan pelaksanaan adatnya, dan telah dilaksanakan secara turun temurun. Urutan proses perkawinan secara adat Gorontalo setelah proses musyawaah atau dalam bahasa adat *momatata'u pilo'otawa*, kemudian dilanjutkan dengan tahap

---

<sup>8</sup>M.H.R Rahman, *Tradisi Walima (Suatu Studi Etnografi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo)*, (Gorontalo: Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

<sup>9</sup>Pemda Kab. Daerah Tk. II Gorontalo, h. 1-2

peminangan (*motolobalango*). Tahap peminangan atau *motolobalango* dan prosesnya saat ini telah dilaksanakan sekaligus dengan beberapa adat yang ada, adapun tahapan adat *motolobalango* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) *Mongilalo* (Meninjau). Pada tahapan ini sepasang manusia (biasanya suami istri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk memastikan, apakah calon pengantin perempuan (kekasih sang pengantin laki-laki) dapat dikawini atau tidak. Hal ini penting karena gadis zaman dahulu biasanya dipingit dan tidak mudah keluar rumah. Sehingga kadang-kadang pertemuan antara gadis dan jejaka hampir tidak pernah ada, maka sangat perlu dilakukan yang disebut dengan *mongilalo*.<sup>11</sup>
- b) *Mohabari* (meminta berita). *Mohabari* dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki secara rahasia kepada kedua orang tua perempuan, karena kunjungan ini adalah kunjungan tidak resmi, tetapi merupakan kunjungan awal untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa: *tembe* (sirih), *luhuto* (pinang), *gambele* (gambir), *taba'a* (tembakau), dan *tilo* (kapur), yang dibungkus dengan dua macam kain yang polos dan indah, serta tapahula yang berisikan 10 *kati*. Setelah mereka tiba di rumah orang tua sang gadis, mereka dipersilahkan masuk dan duduk di tikar (dahulu belum ada kursi tamu seperti sekarang), selanjutnya mereka meminta tempat *pomama* (sirih-pinang), kemudian baik orang tua laki-laki maupun perempuan makan sirih pinang bersama-sama, setelah itu masuk pada inti pembicaraan atau *mohabari*.<sup>12</sup>
- c) *Momatata'u Pilo'otawa* (meminta ketegasan). Pada tahap ini orang tua laki-laki diwakili oleh seorang *utolia* (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejaka yang diwujudkan dengan selembar kain yang indah di isi dengan *tapahula* dan *tonggu*. Dan kedatangan *utolia* di tunggu oleh orang tua si gadis dengan keluarga terdekat dan terbatas, karena sifatnya merupakan pertemuan rahasia.<sup>13</sup>
- d) *Tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan). Tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. acara *motolobalango* dihadiri oleh keluarga terdekat, baik rombongan keluarga laki-laki yang dipimpin oleh *utoliya* (penghubung) maupun keluarga perempuan. *Utoliya* dari pihak laki-laki disebut *utolia lunthu dulungo layi'o* dan di pihak perempuan disebut *lunthu dulungo walato*. *Motolobalango* (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon istri.<sup>14</sup>
- e) *Monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan). Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan, untuk memperlulus proses perkawinan. Tidak banyak yang dibicarakan pada tahap ini, karena kedua belah pihak telah mengerti bahwa tahap ini hanya bermaksud meratakan proses. Sebelum kembali masing-masing *utoliya* merembukkan tahap pelaksanaan *molenilo*,

<sup>10</sup>Pemda Kabupaten Daerah Tk. II Gorontalo, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, (Manado: FKIP Universitas Samratulangi 1985), hal. 180

<sup>11</sup>Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo...*, h.88.

<sup>12</sup>*Ibid...*, h.89-90.

<sup>13</sup>*Ibid...*, h.90.

<sup>14</sup>*Ibid...*, h. 90.



dalam waktu tiga hari kemudian. Yang diratakan adalah tahap menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang disebut dengan *molenilo*.<sup>15</sup>

- f) *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan). Kata *molenilo* berasal dari kata *tenilo* yakni alat yang digunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah. *Molenilo* bermakna menghubungkan antara kedua keluarga, pihak keluarga laki-laki mengantarkan bingkisan (*tilomungo*), yang berisi: a) seperangkat kain untuk calon pengantin perempuan, sebagai lambang cinta kasih dari kasihnya yang bakal menjadi suaminya; *tonggu* dan sirih-pinang.<sup>16</sup>
- g) *Momu'o ngango* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama). Pada tahapan ini semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal-hal yang bersifat teknis, maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai *syara'*, dan tahap ini biasa disebut dengan *modutu*. Yang disiapkan pada tahap ini adalah: 1) kola-kola, (berbentuk usungan yang terbuat dari buluh kuning [*talilo hulawa*] berbentuk empat persegi panjang dan dihiasi dengan janur). 2) sirih-pinang, 3) *tonggu*, dan 4) *ayuwa*, yang dilambangkan dengan lima benda: jeruk yang besar-besar sebanyak tiga buah, nenas sebanyak tiga buah, nangka sebanyak dua baki setiap baki satu buah, tebu sebanyak enam baki dan terdiri dari dua puluh potong serta terdiri dari tiga warna; tebu biasa, tebu kuning, dan darah babi, dan bibit kelapa (*tumula*).<sup>17</sup>
- h) *Modepita maharu* (mengantar mahar). Kata maharu berasal dari bahasa Arab "mahar", dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah *tonelo* yang terbagi atas: 1) *tonggu*, 2) *kati*, 3) *tonelo*, 4) *tutu lo poli dulu*, 5) *buluwa lo'u monu*, 6) *buggato* atau *pudu'o*, 7) *luwalo*, 8) *heyi lo anguluwa*, 9) *dudelo*, 10) *tilolo*, 11) *wulo lo o'ato*, 12) *wa'adu ta'ato*, 13) *pate lo tohe*.<sup>18</sup>
- i) *Modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk). *Dilonggato* merupakan kewajiban pihak laki-laki, berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. *Dilonggato* merupakan seperangkat bahan makanan yakni sekarung beras, seekor sapi/kambing, ayam, dan *tunuhiyo* dan sebagainya, sejauh yang di mampu oleh keluarga pihak laki-laki.<sup>19</sup>

Tahapan pelaksanaan adat *motolobalango* yang telah disebutkan di atas saat ini telah digabungkan dan disatukan pelaksanaannya kedalam beberapa prosesi adat, penggabungan tahapan adat ini, dapat dilihat bahwa ada alasan penghematan waktu dan biaya pelaksanaan yang dipikirkan, sebab jika mengikuti tahapan adat yang sebenarnya maka akan banyak menyita waktu dan biaya pelaksanaan. Hal ini merupakan bagian dari bentuk kreatifitas masyarakat yang patut untuk dihargai, selama tidak ada aturan yang dilanggar dan dibolehkan maka sah-sah saja untuk dilaksanakan.

Perkawinan dalam adat Gorontalo dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan seperti halnya tujuan perkawinan dalam Islam. Itu sebabnya makna perkawinan harus

---

<sup>15</sup>*Ibid...*, h. 91.

<sup>16</sup>*Ibid...*, h. 91.

<sup>17</sup>*Ibid...*, h. 91.

<sup>18</sup>*Ibid...*, h. 92-93.

<sup>19</sup>*Ibid...*, h. 93-94.

dirasakan oleh kedua mempelai. Mereka tidak boleh menganggap bahwa perkawinan itu mudah dan gampang, dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat perkawinan secara ideal hanya bercerai karena meninggal. Adat berharap agar pasangan suami istri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai seperti yang tampak dalam nasehat (*palebohu*), yang ditujukan kepada pasangan suami istri pada waktu mereka dipelaminan.

Untuk itulah proses perkawinan itu tidak hanya sekali, jadi ia melewati tahap-tahap yang disebut proses pernikahan (*lenggota lonika*). Tahap proses perkawinan bukan dibuat untuk memperlama atau mempersulit perkawinan, tetapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami/istri dapat merasakan apa makna perkawinan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras.

### **Realitas Pelaksanaan Prosesi Adat *Motolobalango* di Kabupaten Gorontalo**

Perkawinan dalam adat Gorontalo merupakan suatu prosesi yang dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan seperti halnya tujuan perkawinan dalam Islam. Itulah sebabnya makna perkawinan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Pasangan pengantin diharapkan agar dapat menjaga kesakralan dari suatu ikatan perkawinan, mereka tidak boleh menganggap bahwa perkawinan itu mudah dilaksanakan, dan karena itu pula mudah untuk mengakhiri perkawinan dengan bercerai. Menurut adat perkawinan secara ideal, hanya bercerai karena disebabkan oleh salah satu pihak dinyatakan meninggal.

Adat berharap agar pasangan suami istri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai seperti yang tampak dalam nasehat (*palebohu*) yang ditujukan kepada pasangan suami istri pada waktu mereka dipelaminan. Nasehat-nasehat dalam perkawinan yang disampaikan dalam upacara adat perkawinan Gorontalo, tidak hanya terjadi pada saat keduanya telah berada di atas pelaminan, tetapi jauh sebelum itu mereka diperhadapkan dengan beberapa prosesi adat yang akan dilalui dengan tujuan yang sama pula, yaitu untuk memberikan petunjuk, petunjuk dan nasihat yang sangat bermanfaat dalam ikatan perkawinan nanti, termasuk pelaksanaan adat *tolobalango*/peminangan.

*Motolobalango* atau Peminangan merupakan langkah awal dalam proses menuju ke jenjang perkawinan, dimana melalui peminangan ini seorang yang meminang dan yang dipinang dapat mengenal lebih dalam, sehingga kelak setelah menjadi suami/isteri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak, sayangnya memang saat ini peminangan atau *tolobalango* tinggal menjadi isyarat saja, bahwa seorang perempuan telah dipinang sebab perkenalan telah lebih dahulu dilalui antara keduanya, bahkan tak jarang sudah sangat mengenal satu sama lain, sehingga *tolobalango* atau peminangan dilakukan bukan lagi karena tujuan untuk mengenal lebih jauh pasangan yang akan dinikahi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi adat *tolobalango* menunjukkan bahwa, pada dasarnya masyarakat secara umum belum mampu memahami apa tujuan pelaksanaan adat dalam sebuah ikatan perkawinan. Jika dilihat fakta di masyarakat lebih banyak yang mengikuti prosesi adat, hanya karena sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun tanpa mengetahui apa makna sebenarnya dalam pelaksanaan adat *tolobalango*, sehingga terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di masyarakat Kabupaten Gorontalo masyarakat memiliki persepsi terhadap pelaksanaan

adat *motolobalango*, antara lain; a) Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun, b) Merupakan tahapan penting dalam adat perkawinan Gorontalo, c) Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah dipinang.

#### **a. Tradisi Yang Sudah Dilaksanakan Secara Turun Temurun**

Tradisi merupakan sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, yang telah menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Selain itu tradisi juga dimaknai sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno, atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Prinsip pelaksanaan suatu tradisi bukanlah suatu keharusan dan dipaksakan untuk dilaksanakan pada semua pihak, setiap orang bebas saja memilih dapat melaksanakannya atau tidak. Bagi yang melaksanakan tidak ada masalah dan bagi yang tidak ingin melaksanakannya juga tidak akan dipermasalahkan. Namun, terkadang permasalahan muncul di lingkungan masyarakat yang sering menganggap aneh, ketika ada yang tidak mengikuti tradisi yang ada, bahkan sering menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat ketika ada yang tidak melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh orang tua secara turun temurun, seperti halnya dalam pelaksanaan *tolobalango*.

Pelaksanaan tradisi *tolobalango* di masyarakat Gorontalo saat ini semakin berkembang dan modern, karena dibalut serta dikemas dengan konsep adat yang begitu indah. Tak jarang masyarakat Gorontalo hanya untuk terlihat sempurna dalam pelaksanaan adat rela untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Semakin berkembangnya tradisi *tolobalango* di masyarakat Gorontalo saat ini, memang merupakan suatu hal positif yang harusnya dihormati dan dihargai, namun permasalahan yang cukup menjadi perhatian adalah waktu pelaksanaan *tolobalango* yang semakin hari semakin tidak memperhatikan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya, dengan berbagai macam alasan yang melatar belaknginya.

Pelaksanaan adat *motolobalango* di sore hari yang banyak dilaksanakan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo bukanlah sesuatu hal yang tanpa alasan. Menurut penyampaian dari beberapa tokoh adat di atas dapat dipahami bahwa memang pelaksanaan *tolobalango* di sore hari karena memang sudah menjadi sebuah tradisi yang secara turun temurun telah dilaksanakan oleh orang terdahulu, sehingga masyarakat saat ini tinggal mengikuti saja apa yang telah menjadi tradisi. Menurut pemahaman masyarakat adat Gorontalo khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, yang sudah melaksanakan adat secara turun temurun dari 18 orang yang di wawancarai yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, semuanya menyampaikan bahwa mereka melaksanakan adat *tolobalango* di sore hari, hanya karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Berdasarkan beberapa pandangan masyarakat yang telah di wawancarai saat proses penelitian, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat melaksanakan suatu tradisi hanya karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, tanpa harus mengetahui apa saja alasan logis dari pelaksanaan yang diikuti hingga saat ini.

Memang tidak ada larangan untuk merubah suatu tradisi yang ada, tetapi kekhawatiran masyarakat dalam merubah kebiasaan bagi pandangan sebagian masyarakat lainnya, akan menganggap suatu perubahan merupakan hal yang tidak biasa. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk, sehingga karena alasan inilah banyak masyarakat yang meyakini bahwa merubah sesuatu kebiasaan akan sangat sulit, dibandingkan dengan membuat sesuatu hal yang baru.

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang memengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan jaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk, maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun disana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Khusus untuk waktu pelaksanaan tradisi *tolobalango* hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya perubahan dan aturan, yang mengatur tentang bagaimana layaknya tradisi ini dilaksanakan agar tidak menjadi persoalan baru di masyarakat, yang nantinya justru akan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Istilah tradisi biasanya ada dalam suatu daerah yang dilakukan secara berulang-ulang, namun tetap memperhatikan syariat Islam dalam pelaksanaannya agar tidak keluar dari jalur syariat Islam. Tradisi memang diakui dalam Islam tetapi tradisi jangan sampai melanggar syariat Islam, keduanya harus sejalan dan bahkan dianjurkan syariat Islam yang lebih di dahulukan dibandingkan dengan tradisi.

#### **b. Merupakan Tahapan Penting Dalam Adat Perkawinan Gorontalo**

Persoalan peminangan atau dalam bahasa adat Gorontalo disebut dengan *tolobalango* dalam konteks hukum Islam, tahapan tata cara perkawinan tidak selalu berdasarkan adat istiadat yang berlaku sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang ada di Gorontalo. Hukum Islam menetapkan dua tahapan inti dalam perkawinan yaitu: acara peminangan dan acara pernikahan. Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu hukum perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara perkawinan semata, melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan itu sendiri, sebagai konsekuensi hukum adanya ikatan suami-istri.

Jika dalam hukum Islam ditetapkan dua tahapan inti dalam pelaksanaan perkawinan, maka dalam hukum adat yang berlaku dalam perkawinan adat Gorontalo juga ada beberapa tahapan inti dalam pelaksanaan adat perkawinan, salah satunya adalah peminangan yang dikenal dengan tradisi *tolobalango*. Dalam adat Gorontalo sebagian masyarakat justru tidak memahami *tolobalango* ini merupakan bagian dari anjuran dalam syariat Islam, lebih banyak masyarakat mengenalnya sebagai tradisi khas adat Gorontalo.

Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi dilema di masyarakat adalah perbedaan antara pelaksanaan adat *tolobalango*, dengan adat *modutu* yang sering dianggap masyarakat sama, karena dilaksanakan pada waktu yang sama. Menurut masyarakat Kabupaten Gorontalo, mereka lebih memahami kedua adat ini adalah sama, padahal pada kenyataannya adat ini merupakan tahapan adat yang berbeda dalam ketentuan adat Gorontalo. Selain itu juga pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan adat *motolobalango* yang dilaksanakan di sore hari, lebih dinggap masyarakat merupakan waktu yang paling tepat.

Berdasarkan penyampaian perwakilan pemangku adat yang sempat diwawancarai dapat ditemukan bahwa pelaksanaan *tolobalango* memang berbeda dengan pelaksanaan tradisi adat *modutu*, meskipun saat ini dilaksanakan pada hari yang sama, tetapi dahulu dilaksanakan secara terpisah. Selain itu pelaksanaan adat *motolobalango* di Sore hari dianggap sebagai waktu yang tepat, selain karena aktifitas semakin berkurang di sore hari juga memiliki waktu yang panjang untuk persiapannya. Tetapi dibalik dari alasan itu, jika dibandingkan dengan waktu lain seperti pagi hari atau malam hari setelah sholat Isya, justru dinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya sebab tidak ada waktu sholat yang tersita untuk pelaksanaan prosesi adat.

Perwakilan dari beberapa masyarakat yang berhasil di wawancarai juga menyampaikan tentang adanya pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan adat *motolobalango* dan adat *modutu* yang dianggap sama, padahal dalam ketentuan adatnya kedua hal tersebut merupakan adat yang berbeda, begitu pun dengan makna yang dikandungnya memiliki perbedaan satu sama lain. Terhadap pelaksanaan *tolobalango* di waktu sore hari, mereka lebih memilih waktu sore dengan alasan yang klasik yaitu mengikuti apa yang telah ada, tidak mau merubah apa yang telah ada, dan dianggap waktu yang paling tepat karena telah dipertimbangkan untung ruginya pelaksanaan di sore hari, yang telah dilaksanakan secara umum oleh masyarakat Gorontalo termasuk yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Tradisi adat *motolobalango* pada dasarnya bukanlah tradisi adat murni yang dilaksanakan di Gorontalo, tradisi adat ini juga dianjurkan dalam ajaran Islam, sehingga tradisi adat ini dianggap merupakan tradisi yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tradisi adat *motolobalango* merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan perkawinan, perwakilan keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin dipertemukan untuk bermusyawarah, dan memastikan pelaksanaan perkawinan. Sejak pelaksanaan adat *motolobalango* dilaksanakan, maka tertutup pintu untuk wanita menerima lagi pinangan laki-laki lain, begitupun dengan laki-laki tidak dibolehkan lagi untuk meminang perempuan lain.

Mengingat bahwa saat ini prosesi *tolobalango* sudah digabungkan dengan prosesi *modutu*, maka pelaksanaannya pun semakin panjang dan waktu 30 menit dirasa tidak akan cukup untuk melaksanakan tradisi *tolobalango*. Begitu pun dengan persiapan calon pengantin, untuk saat ini dengan berkembangnya zaman, maka perubahan pun semakin kuat khususnya untuk persiapan riasan pengantin perempuan, yang memakan waktu berjam-jam hanya untuk sekedar mendapatkan hasil yang terbaik, biasanya untuk sekedar persiapan dibutuhkan waktu sampai 2 atau 3 jam, dan jika diperkirakan ada yang bahkan telah mempersiapkan sebelum sholat *zhuhur*, sehingga jika ditotal pelaksanaannya secara keseluruhan maka ada 3 waktu sholat yang tidak akan dapat dilaksanakan oleh calon pengantin perempuan, dan juga keluarga lainnya yaitu *zhuhur*, *Ashar* dan *maghrib*.

Gorontalo merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang mempunyai adat berbeda dengan suku-suku lainnya. Suku Gorontalo apabila melakukan peminangan atau *tolobalango* terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang di istilahkan dengan *Dulohupa*. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dalam rangka menuju jenjang peminangan. Dalam musyawarah terdapat kata mufakat diantara kedua belah pihak, maka dapat dilanjutkan dengan peminangan yang disebut dengan *motolobolango*.

Pada acara peminangan di Kabupaten Gorontalo tidak berbeda dengan adat peminangan suku-suku lain yang ada di Indonesia, antara lain dengan beberapa tahapan dan bentuk hantaran adat yang diberikan saat pelaksanaannya, antara lain dengan mengajukan kotak pinang yang berisi: pinang, sirih, gambir, dan tembakau. Ini disebut *tonggu*. Pada saat menentukan jumlah harta (biaya) pada acara perkawinan nanti terdapat perbedaan dengan suku lainnya, dimana suku Gorontalo ketentuan jumlah harta yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditandai dengan uang ribuan. Apabila yang diajukan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berarti kesanggupan laki-laki 1 Juta rupiah. Dengan demikian Rp. 1.000,- berbanding Rp. 1.000.000,- kalau yang diajukan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berarti kesanggupan pihak laki-laki 10 Juta rupiah ini diistilahkan dengan *modutu*.

Pada saat mengantarkan harta harus disertai dengan tiga baki atau satu baki (*dulang*) jeruk manis, dua baki nanas, tiga buah nangka, dua baki tebu yang sudah dipotong-potong dan tiga buah tunas kelapa. Semua ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam masyarakat adat Gorontalo pada saat peminangan atau *tolobalango*. Pada saat perkawinan (akad nikah) pihak mempelai laki-laki mempersembahkan kotak wangi-wangian dan seperangkat pakaian lengkap untuk mempelai perempuan, ini disebut dengan *tapahula*.

Beberapa benda-benda budaya yang ada dalam pelaksanaan tradisi *tolobalango* di Gorontalo ini menjadi begitu penting dan sacral, sebab memiliki makna yang begitu besar untuk dijadikan sebagai pedoman hidup pada saat setelah terjadi perkawinan, namun hal ini banyak yang tidak memahami apa maksud dan tujuan dari benda-benda adat yang diberikan.

Penjelasan terhadap benda-benda adat inilah yang akan memakan waktu yang begitu lama dalam pelaksanaan adat *tolobalango*, sehingga waktu 30 menit dirasa tidak cukup. Terkadang jika pelaksanaan *tolobalango* di sore hari dimulai sejak pukul 15.00 wita maka setidaknya akan berakhir pada pukul 17.00 wita, sehingga waktu berakhirnya prosesi adat ini sudah sangat dekat dengan waktu sholat Maghrib. Terlebih jika keluarga besar mempelai laki-laki tempatnya jauh dari rumah kediaman mempelai wanita, maka akan lebih panjang lagi perjalanan saat pulang.

Pada prinsipnya antara agama dan adat istiadat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, yang menyulitkan justru datang dari pihak-pihak terkait seperti keluarga besar calon mempelai wanita, dan keluarga besar dari calon mempelai pria, selain itu juga ada pihak-pihak terkait lainnya yang sering membuat sesuatu hal yang mudah, menjadi rumit misalnya keinginan para pemangku adat yang memegang prinsip adat, sementara keluarga tidak sepaham dengan apa yang akan dilaksanakan sehingga hal-hal seperti inilah yang nantinya akan memperlambat pelaksanaan adat *tolobalango* di masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Tradisi adat *tolobalango* merupakan tradisi yang memiliki nilai kesakralan yang begitu kuat, sehingga tidak semua pihak sebenarnya dapat melaksanakan adat *tolobalango*. Jika dahulu *tolobalango* di maknai sebagai ajang perkenalan antara kedua belah pihak, terutama pihak keluarga mempelai laki-laki, tetapi untuk saat ini karena perkembangan zaman maka calon mempelai wanita yang sedianya dianggap sebagai sesuatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, tetapi kenyataannya sudah tidak asing lagi dengan keluarga mempelai pria. Padahal apa yang diatur dalam syariat Islam sama dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, terhadap pelaksanaan adat *tolobalango* atau peminangan.

### c. Sebagai Informasi Kepada Masyarakat Bahwa Seorang Perempuan Telah Dipinang

Pelaksanaan adat *motolobalango* dilaksanakan bukan tanpa makna yang terkandung di dalamnya, salah satu makna yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi adat *motolobalango* adalah sebagai bentuk informasi kepada masyarakat, bahwa seorang perempuan di rumah tersebut telah dipinang oleh seorang laki-laki, sehingga tertutuplah pinangan laki-laki lain terhadapnya. Jika tradisi adat ini tidak dilaksanakan di masyarakat Gorontalo maka biasanya masyarakat tidak mengetahui apakah perempuan tersebut telah dipinang atau belum, bahkan akan menjadi buah bibir di masyarakat jika ternyata telah menikah tetapi tidak ada prosesi adat *motolobalango*.

Pelaksanaan adat *motolobalango* yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah sekitar dua minggu, hingga satu bulan sebelum pelaksanaannya. Dalam ketentuan adat perkawinan, pelaksanaannya dilaksanakan jauh sebelum prosesi akad nikah, agar masih ada waktu untuk mempersiapkan segala keperluan dalam pelaksanaan akad nikah. Selain itu ada tradisi lain juga yang harusnya dilakukan oleh calon mempelai perempuan setelah prosesi *motolobalango*, salah satunya adalah pemberian wejangan dari seorang nenek di keluarga mempelai perempuan, atau seorang hulango yang telah berpengalaman dalam rumah tangga, pada saat itu pula seorang perempuan tidak diperkenankan lagi untuk keluar rumah, dan diharuskan untuk dapat menghatamkan al-Quran sejak selesai adat *motolobalango*, sampai dengan prosesi malam *khatam* al-Quran.

Beberapa penyampaian masyarakat yang telah diwawancarai menunjukkan bahwa pelaksanaan adat *tolobalango* sebagai media informasi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah dilamar oleh seorang laki-laki, dan menutup kemungkinan ada laki-laki lain yang akan melamarnya. Sehingga upacara adat ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu seperti pada sore hari dengan alasan yang cukup beragam, terutama tentang pertimbangan dapat dihadiri oleh semua kalangan masyarakat, sebab kehadiran pada pelaksanaan tahapan adat ini, sangat diharapkan untuk menginformasikan kepada khalayak ramai. Namun, keberadaan masyarakat Kabupaten Gorontalo yang cukup beragam baik dari sisi pekerjaan, mata pencaharian, dan status sosial menurut pengalaman dari yang pernah melaksanakan adat seperti ini, waktu sore hari sudah dinilai efektif dan dapat dihadiri oleh semua kalangan, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Peminangan atau *Motolobalango* dalam bahasa Adat Gorontalo merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang perwakilan dari calon mempelai laki-laki, kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi. Bagi seorang laki-laki merupakan suatu keharusan baginya untuk meminang perempuan sang calon istrinya tersebut, sesuai dengan cara peminangan atau *motolobalango*, yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum adat.

Proses pinangan ini dilakukan setelah melalui tahapan berpikir secara matang dan kebulatan tekad dari seorang laki-laki yang tertarik kepada seorang perempuan dengan niat yang tulus untuk menikahinya. Adapun yang menjadi tujuan dari peminangan, tidak lain adalah untuk mengikat pihak perempuan (calon isteri) supaya tidak terlebih dahulu dipinang orang lain. Dengan adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat, dan tidak dibenarkan untuk menerima kembali lamaran laki-laki lain. Begitu juga laki-laki yang hendak meminang perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Pada konteks tersebut secara jelas

dinyatakan tentang tujuan dari peminangan atau *motolobalango*, yang sebenarnya menurut ketentuan hukum Islam yang tidak ada bedanya juga, dengan apa yang dianjurkan dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo.

Meskipun tujuan ini sering terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat Gorontalo. Bahkan mereka melakukan praktik peminangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dan justru lebih berat pelaksanaannya secara adat. Sebagian besar masyarakat justru beranggapan bahwa peminangan merupakan suatu simbol adat perkawinan Gorontalo. Sehingga mereka melaksanakan upacara adat *tolobalango* lebih karena pada anjuran adat, bukan karena melaksanakan perintah yang ada dalam ajaran Islam.

Upacara adat *motolobalango* merupakan upacara adat yang menjadi simbol adanya ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan *motolobalango*, maka laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun. Oleh sebab itu pelaksanaan peminangan/*motolobalango* sudah sepatutnya dilaksanakan secara terbuka, sesuai dengan anjuran adat perkawinan di Gorontalo untuk menyampaikan kepada khalayak terutama masyarakat sekitar dan keluarga besar, bahwa perempuan yang ada dalam rumah tersebut telah dipinang oleh seorang laki-laki, sehingga pelaksanaan upacara adat *motolobalango* ini sangat diharapkan dapat dihadiri oleh para tamu undangan, yang telah di undang dengan waktu yang biasanya telah ditentukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat Gorontalo.

Pelaksanaan adat *motolobalango* yang pelaksanaannya hanya dalam waktu satu hari dengan waktu yang hanya berkisar antara 30 menit sampai dengan satu jam, hingga saat ini telah banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan suatu adat memang tidak dianjurkan, tetapi pelaksanaan pada saat ini secara tidak langsung terlihat banyak hal yang telah berubah dari pelaksanaan adat di Gorontalo, termasuk adat *tolobalango*. Jika dahulu *tolobalango* dilaksanakan secara terpisah dengan pengantaran mahar (*modepito maharu*) dan pengantaran harta (*depito dutu*), tetapi saat ini ketiga adat ini telah dilaksanakan secara bersamaan, dengan alasan untuk penghematan biaya dan waktu.

Selain itu perubahan juga terjadi pada pelaksanaan adat yang dahulu hanya orang-orang tertentu yang dapat melaksanakannya, tetapi untuk saat ini semua kalangan boleh melaksanakannya yang penting mampu dan tidak memberatkan. Kemudian prosesi adat dikenal dengan sesuatu hal yang sakral dan suci, sehingga pada zaman dahulu orang yang melaksanakan adat harus benar-benar perempuan yang masih dalam kondisi yang suci, berbeda dengan yang terjadi saat ini, justru banyak yang sudah dalam kondisi hamil di luar nikah masih melaksanakan adat lengkap, padahal ketentuan adat tidak membolehkan hal ini terjadi.

Oleh sebab itu, pelaksanaan adat Gorontalo sebelum memutuskan untuk melaksanakannya harusnya mempertimbangkan berbagai aspek, terutama layak tidaknya untuk melaksanakan adat, mampu atau tidak untuk melaksanakannya, paham atau tidak dengan apa yang disampaikan dalam adat, serta pertimbangan kondisi para calon pengantin yang akan melaksanakan adat, sebab dalam adat Gorontalo pasangan pengantin itu di ibaratkan seperti raja dan ratu yang diagungkan pada saat pelaksanaan upacara adat perkawinan.



## Prosesi Adat *Motolobalango* di Kabupaten Gorontalo menurut Tinjauan Hukum Islam

Terminologi Islam dalam memandang *motolobalango* setara dengan kata *khithbah*, *khithbah* diartikan sebagai pinangan, lamaran atau meminang. Dalam hal ini *khithbah* merupakan suatu aktifitas sebagaimana halnya duduk dan berkumpul, seseorang melakukan *khithbah* (meminang) terhadap seorang perempuan. Artinya, dia meminang dan mengajak perempuan (yang dipinangnya) untuk menikah dengan cara yang umum dilakukan oleh sebagian besar orang yang akan menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa ada beberapa tahapan prosesi adat *motolobalango* dalam adat perkawinan Gorontalo, menurut pandangan hukum Islam yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo, yaitu; 1) *Tolobalango*, 2) *Monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan), 3) *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan), 4) *Momu'o nganggo* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), 5) *Modepita maharu* (mengantar mahar), 6) *Modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk). Beberapa tahapan prosesi adat *motolobalango* ini merupakan tradisi yang secara murni dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Gorontalo, sehingga akan dilihat bagaimana prosesi pelaksanaan adat ini menurut hukum Islam.

### a. Prosesi Adat *Tolobalango* menurut Hukum Islam

Adat *Motolobalango* merupakan tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Acara *motolobalango* dihadiri oleh keluarga terdekat, baik rombongan keluarga laki-laki yang dipimpin oleh *utoliya* (penghubung) maupun keluarga perempuan. *Utoliya* dari pihak laki-laki disebut *utolia lunthu dulungo layi'o* dan di pihak perempuan disebut *lunthu dulungo walato*. *Motolobalango* (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki, kepada pihak perempuan sebagai calon istri.<sup>20</sup> Pelaksanaan prosesi adat ini pada dasarnya juga diatur dalam ketentuan hukum Islam yang dinamakan dengan *peminangan* yang juga berarti proses menghubungkan kedua keluarga besar, baik dari calon mempelai laki-laki maupun dari calon mempelai perempuan. *Peminangan* atau *motolobalango* akan mengikat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang telah ada dalam proses pinangan, sehingga tidak dapat menerima pinangan dari laki-laki lain, begitupun dengan laki-laki yang tidak dapat melakukan pinangan terhadap perempuan lain.

Agama merupakan suatu keyakinan, dan keyakinan merupakan suatu bentuk hasil berpikir. Seseorang meyakini atau tidak meyakini sosok tuhan; demikian pula memeluk atau tidak memeluk agama tertentu, merupakan hasil keputusan diri sebagai bentuk hasil berpikir. Keyakinan adalah sebuah kesadaran akal terhadap sebuah kebenaran tertentu, bahkan akal itu sendiri sering kesulitan untuk memahami keyakinan itu. Karena kerja akal bertumpu pada pengalaman, maka pada hakekatnya keyakinan seseorang terhadap sosok Tuhan tertentu (menurut keyakinan mereka) yang berlanjut memeluk agama tertentu sebenarnya merupakan hasil kerja pikiran, sesuai dengan pengalaman individu masing-masing. Munculnya kelompok agama merupakan satu bentuk kesamaan hasil belajar, atau

---

<sup>20</sup>*Ibid.*..., h. 90.

saling belajar antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuk keyakinan terhadap tuhan dan Agama yang sama.

Sebelum adanya agama khususnya syariat Islam, pemahaman yang berkembang di masyarakat saat ini merupakan hasil kebudayaan atau tradisi. Tradisi atau kebudayaan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan, bahkan banyak tradisi yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Namun sejak datangnya ajaran Islam, tradisi-tradisi yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar ajaran Islam, semakin berkurang dilaksanakan di masyarakat, termasuk di Gorontalo. Kalaupun terdapat hal yang demikian, (masih melaksanakan) hal itu hanya sebagian kecil saja, sebagian besar lainnya telah meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang yang melanggar ketentuan Islam.

Terhadap pelaksanaan tradisi perkawinan adat Gorontalo khususnya pelaksanaan adat *tolobalango*, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Gorontalo secara umum memang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Islam. Tetapi ada bagian-bagian yang dirasa berlebihan dan sebaiknya untuk dihilangkan dalam tradisi adat perkawinan Gorontalo, karena tidak lagi bersesuaian dengan ajaran Islam, seperti; pelaksanaan yang berlebihan, pelaksanaan yang mengganggu waktu-waktu tertentu seperti waktu sholat, hingga mengakibatkan banyak yang meninggalkan kewajiban dalam Islam, kebiasaan sedekah yang berlebihan kepada para pelaksana adat, pelaksanaan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi calon mempelai, dan biaya penyelenggaraan adat yang sangat besar jika harus melaksanakannya secara sempurna.

Khusus untuk pelaksanaan adat *motolobalango* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo saat ini, terlihat adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya, seperti yang telah disebutkan di atas menurut ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh agama dan tokoh adat dapat dipahami bahwa, tradisi adat *motolobalango* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo tidak semata-mata sebagai tradisi murni yang dilaksanakan secara adat, tanpa ada anjuran dalam Islam. Dalam Islam tradisi adat *tolobalango* dikenal dengan peminangan, merupakan proses permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan kepada walinya dengan maksud untuk mengawini perempuan tersebut. Para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya, dan pihak perempuan menyebarkan pertunangan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa *khitbah* (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.<sup>21</sup>

Meskipun dalam Islam dan dalam tradisi adat perkawinan Gorontalo sama-sama mengatur tentang masalah *khitbah* (peminangan) atau *tolobalango*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh keduanya saling bertentangan. Pelaksanaan dalam Islam telah ada standar khusus yang telah ditetapkan, begitu pula dengan pelaksanaan *tolobalango* dalam adat Gorontalo juga telah diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Biasanya pertentangan antara adat dan ajaran Islam saat pelaksanaannya saja yang tidak lagi memperhatikan batasan-batasan tertentu yang telah diatur seperti halnya dalam pelaksanaan adat *tolobalango*. Pelaksanaan adat *tolobalango* saat ini dapat dinilai telah berubah dari tujuan awalnya, dimana tradisi ini memang pada dasarnya bertujuan untuk

---

<sup>21</sup>Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

menjalankan syariat Islam yang dilaksanakan secara adat dengan makna yang begitu besar yang digambarkan melalui penyampaian *tuja'i* (pantun-pantun khas Gorontalo) yang dapat diambil hikmahnya sebagai suatu nasihat dan bekal untuk menuju ke jenjang perkawinan.

Makna yang begitu besar dalam pelaksanaan tradisi adat *motolobalango*, saat ini tidak lagi menjadi perhatian dari para calon pengantin yang menjalaninya. Para calon pengantin pada prinsipnya hanya mengikuti saja apa yang telah dilaksanakan secara turun temurun tanpa mengetahui apa sebenarnya makna yang terkandung dibalik pelaksanaan upacara adat *motolobalango*, begitu pula dengan pelaksanaan yang terlalu berlebihan dan prosesi yang telah berubah dari apa yang sejak dahulu.

Pelaksanaan yang terlalu berlebihan dalam Islam memang dilarang karena Islam tidak mengajarkan tentang sesuatu yang berlebih-lebihan apalagi sampai menyusahkan salah satu pihak hanya karena ingin dipuji orang yang melihatnya. Sementara itu banyak pula yang sering mempertanyakan tentang tradisi pelaksanaan *tolobalango* yang saat ini dilaksanakan pada waktu tertentu seperti di sore hari yang cukup menyita waktu khususnya waktu sholat. Selain itu, untuk perubahan dari prosesi adat yang saat ini sudah banyak berubah dari apa yang ada sejak dahulu lebih banyak diakibatkan oleh perkembangan zaman yang semakin berkembang.

Kebudayaan atau tradisi yang berubah dari tradisi awal dalam suatu daerah biasa memang banyak terjadi, hal ini sering diakibatkan oleh berkembangnya zaman dan proses penyesuaian dengan kondisi yang ada. Dalam pendekatan sejarah terhadap fenomena perubahan kebudayaan dapat dilihat dua bentuk yaitu *akulturasi* yaitu; fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dengan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus dan menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau pada kedua-duanya, dan yang kedua adalah *asimilasi* yakni suatu fase dari akulturasi dan akulturasi adalah suatu aspek dari perubahan kebudayaan. Asimilasi ialah suatu proses sosial yang telah lanjut yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu-individu dan antara kelompok-kelompok, dan makin eratnya persatuan aksi sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama.

Pada prinsipnya Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lampau, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan. Dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum, sementara kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *'urf* atau adat.

#### **b. Prosesi Adat *Monga'ata dalalo* Menurut Hukum Islam**

Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan, untuk memperlulus proses perkawinan. Tidak banyak yang dibicarakan pada tahap ini karena kedua belah pihak telah mengerti bahwa tahap ini hanya bermaksud meratakan proses. Sebelum kembali masing-masing *utoliya* merembukkan

tahap pelaksanaan *molenilo* dalam waktu tiga hari kemudian. Yang diratakan adalah tahap menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang disebut dengan *molenilo*.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap prosesi adat *monga'ata dalalo* menurut hukum Islam, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam prosesi ini tidak dilaksanakan secara terpisah dengan pelaksanaan peminangan, sebab pelaksanaan prosesi adat *monga'ata dalalo* sudah satu paket dengan pelaksanaan peminangan, yang bertujuan untuk menyatukan kedua keluarga besar yang berencana akan mengikatkan hubungan kekeluargaan melalui perkawinan.

Pelaksanaan prosesi adat *monga'ata dalalo* atau meratakan jalan pada prinsipnya merupakan sesuatu hal yang tidak diatur dalam ajaran Islam tetapi pelaksanaan ini sebagai bentuk itikad baik dari pada kedua keluarga besar yang akan mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan prosesi adat ini pun dapat dimaknai pula dengan suatu silaturahmi antara kedua keluarga besar, yang mana dalam ajaran Islam silaturahmi merupakan sesuatu hal yang dianjurkan untuk dapat dilaksanakan sebagai bentuk menjalin persahabatan, hubungan kekeluargaan dan ajang perkenalan antara masyarakat yang belum saling mengenal satu sama lain.

Prosesi adat perkawinan di Gorontalo terlihat cukup berbeda dengan apa yang dilaksanakan dengan di daerah lain, Gorontalo dalam pelaksanaan adatnya memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri termasuk apa yang ada di Gorontalo, upacara adat Gorontalo dilaksanakan menurut upacara adat yang sesuai tahapan atau *lenggota lo nikah*. Pada tahapan pertama disebut *mopoloduwo rahasia*, di mana orangtua dari calon pengantin pria mendatangi kediaman orang tua calon pengantin wanita untuk memperoleh restu menikahkan anak mereka. Apabila keduanya menyetujui, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan *tolobalango* atau peminangan yang kemudian pada tahapan selanjutnya dikenal dengan tahapan *monga'ata dalalo* atau meratakan jalan sebelum melangkah pada tahapan selanjutnya.

### c. Prosesi Adat *Molenilo* Menurut Hukum Islam

Kata *molenilo* berasal dari kata *tenilo* yakni alat yang digunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah. *Molenilo* bermakna menghubungkan antara kedua keluarga, pihak keluarga laki-laki mengantarkan bingkisan (*tilomungo*), yang berisi: a) seperangkat kain untuk calon pengantin perempuan, sebagai lambang cinta kasih dari kasihnya yang bakal menjadi suaminya; b) *tonggu*, dan c) sirih-pinang.<sup>23</sup>

Prosesi adat *Molenilo* pada dasarnya juga hampir sama dengan apa yang ada dalam prosesi adat sebelumnya yaitu *monga'ata dalalo* atau meratakan jalan, kedua prosesi ini saat ini memang tidak begitu nampak pelaksanaan secara adat di Gorontalo, akibat dari adanya proses penggabungan beberapa prosesi adat dengan alasan untuk melakukan

---

<sup>22</sup>Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo...*, h. 91.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 91.

penghematan waktu pelaksanaan yang terlalu panjang dan memakan biaya yang cukup banyak.

Jika ditinjau dalam hukum Islam tradisi adat *molenilo* memang sudah layak untuk tidak dilaksanakan lagi, mengingat bahwa tradisi tersebut hampir sama juga dengan apa yang dilaksanakan sebelumnya, ataupun apa yang akan dilaksanakan pada tahapan adat berikutnya. Adat *molenilo* bermakna menghubungkan antara kedua keluarga, pihak keluarga laki-laki mengantarkan bingkisan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang saat ini tidak lagi dilaksanakan secara terpisah dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo. Apabila pelaksanaan adat ini masih tetap dilaksanakan dalam perkawinan adat Gorontalo, maka kesan berlebihan dalam pelaksanaan adat akan semakin nampak.

#### **d. Prosesi Adat *Momu'o ngango/Dutu* Menurut Hukum Islam**

Pada tahapan ini semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal-hal yang bersifat teknis, maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai syara', dan tahap ini biasa disebut dengan *modutu*. Yang disiapkan pada tahap ini adalah: a) kola-kola, (berbentuk usungan yang terbuat dari buluh kuning [*talilo hulawa*] berbentuk empat persegi panjang dan dihiasi dengan janur). b) sirih-pinang, c) *tonggu*, dan d) *ayuwa*, yang dilambangkan dengan lima benda: 1) jeruk yang besar-besar sebanyak tiga buah, 2) nenas sebanyak tiga buah, 3) nangka sebanyak dua baki setiap baki satu buah, 4) tebu sebanyak enam baki dan terdiri dari 20 potong serta terdiri dari tiga warna; tebu biasa, tebu kuning, dan darah babi, 5) bibit kelapa (*tumula*).<sup>24</sup>

Prosesi adat *momu'o ngango/dutu* adalah prosesi pelaksanaan secara resmi yang dihadiri oleh para pemangku adat perwakilan kedua belah pihak, para pembesar negeri dan keluarga. Melalui juru bicara pihak keluarga pria (*Lundthu Dulango Layio*) dan juru bicara utusan keluarga wanita (*Lundthu Dulango Walato*), dalam pelaksanaannya keduanya saling bersahutan melalui pesan-pesan *tuja'i* yang disampaikan sesuai dengan tradisi adat perkawinan Gorontalo. Penyampaian maksud adat *momu'o ngango/dutu* dilantunkan melalui pantun-pantun yang indah. Pada tahapan proses adat ini, akan diketahui berapa biaya perkawinan (*tonelo*) yang dibawa oleh pihak utusan keluarga calon pengantin pria, dan juga dapat diketahui pula berapa mahar dan bentuk mahar yang dibawa.

Pada dasarnya Islam dan budaya adalah hal yang niscaya hidup bersama tanpa pertentangan. Perintah menggunakan akal, dan juga adanya tugas umat Islam sebagai pengembalian amanah menjadi khalifah di bumi mengilhami segenap umat Islam, untuk terus berfikir mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi merupakan sebuah proses budaya yang pada gilirannya menghadirkan peradaban. Tentu saja nilai-nilai keIslaman selalu menjadi pegangan bagi umat Islam, di dalam mengembangkan kebudayaannya. Salah satu bentuk kebudayaan yang hingga kini dilaksanakan di Gorontalo adalah prosesi adat perkawinan yang banyak dipraktikkan masyarakat Kabupaten Gorontalo secara adat.

---

<sup>24</sup>*Ibid...*, h. 91.

### **e. Prosesi Adat *Modepita maharu* Menurut Hukum Islam**

Kata maharu berasal dari bahasa Arab “mahar”, dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah *tonelo* yang terbagi atas: 1) *tonggu*, 2) *kati*, 3) *tonelo*, 4) *tutu lo poli dulu*, 5) *buluwa lo’u monu*, 6) *buggato* atau *pudu’o*, 7) *luwalo*, 8) *heyi lo anguluwa*, 9) *dudelo*, 10) *tilolo*, 11) *wulo lo o’ato*, 12) *wa’adu ta’ato*, 13) *pate lo tohe*.<sup>25</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam berbagai hadis Nabi, sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975, tidak mengatur tentang mahar karena mahar bukanlah rukun dalam perkawinan.

Mahar merupakan pemberian secara sukarela oleh seorang suami kepada calon istrinya, sebagai pertanda suami telah mampu dan sanggup membina rumah tangga dan mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, mahar harusnya dalam bentuk barang/benda berharga yang diusahakan sendiri oleh suami, bukan pemberian orang tua atau orang lain, apalagi barang pinjaman karena mahar tersebut menjadi hak sepenuhnya dari istri. Mahar juga diharapkan dapat digunakan/dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suami dan istri ketika mereka membutuhkan untuk kelanjutan rumah tangga mereka, atau menjadi modal usaha dalam membangun ekonomi keluarga.

Pemberian mahar telah diatur dalam ajaran Islam, begitu pun dalam adat perkawinan Gorontalo mahar pun diatur dan prosesinya dilaksanakan secara terpisah, yang dikenal dengan prosesi adat *modepita maharu*. Jika dalam adat perkawinan Gorontalo mahar tidak diatur besarnya dan bentuknya seperti apa, dalam Islam pun mahar tidak ditentukan besarnya yang penting sesuai dengan kemampuan calon suami. Dalam adat Gorontalo mahar hanya diatur proses pelaksanaannya, tetapi bentuk dan besarnya tergantung kemampuan calon mempelai, meskipun begitu masyarakat Gorontalo terkesan tidak terlalu memahami makna dasar dari pemberian mahar, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat lebih memahami mahar sebagai anjuran dalam adat, dan bukan anjuran dalam ajaran Islam, masyarakat Gorontalo lebih menginginkan besaran biaya pelaksanaan perkawinan yang diantar oleh calon mempelai laki-laki, dibandingkan dengan besaran mahar yang diantar oleh calon mempelai laki-laki.

Biaya pelaksanaan perkawinan berbeda dengan mahar, meskipun di Gorontalo banyak yang beranggapan bahwa mahar itu sama dengan biaya pelaksanaan perkawinan atau yang disebut dengan ongkos nikah. Mahar akan menjadi hak mutlak seorang istri dan berhak sepenuhnya atas benda mahar tersebut, tentunya diharapkan benda tersebut memiliki nilai dan tahan lama, agar dikemudian hari jika dibutuhkan bisa dimanfaatkan, seperti dalam bentuk barang emas (cincin, gelang, kalung dan sebagainya). Penentuan mahar dalam Islam tidak terdapat batasan minimal atau maksimal, mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jumlah mahar tidak menjadi masalah, pemberian mahar pada prinsipnya merupakan bukti rasa kasih sayang dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan.

---

<sup>25</sup>*Ibid...*, h. 92-93.

#### **f. Prosesi Adat *Modepita Dilonggato* Menurut Hukum Islam**

*Dilonggato* merupakan kewajiban pihak laki-laki berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. *Dilonggato* merupakan seperangkat bahan makanan yakni sekarung beras, seekor sapi/kambing, ayam, dan *tunuhiyo* dan sebagainya, sejauh yang di mampu oleh keluarga pihak laki-laki.<sup>26</sup> Prosesi Adat *Modepita Dilonggato* jika ditinjau dalam hukum Islam, memang tidak diatur secara jelas tentang bagaimana pelaksanaannya dan apa makna dari adat *modepita dilonggato*. Islam lebih menganjurkan perkawinan yang dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Pelaksanaan adat *modepita dilonggato* merupakan tahapan akhir pelaksanaan adat sebelum pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan adat ini di Gorontalo khususnya apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo saat ini telah menjadi tren dan menjadi persaingan di masyarakat yang melaksanakannya, sehingga terkesan pelaksanaannya berlebihan dan terlalu memaksakan kehendak dan keinginan pribadi calon mempelai perempuan. Padahal dalam ajaran Islam pelaksanaan perkawinan lebih diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan.

Sistem perkawinan khususnya pada masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Gorontalo, pada umumnya tata cara pelaksanaannya disamping dilakukan berdasarkan syari'at Islam seperti adanya calon mempelai, dilakukan peminangan, dilaporkan kepada petugas yang berwenang dalam hal ini PPN (Petugas Pencatat Nikah), ada wali, ada saksi, ijab dan *qabul*, serta membayar mahar dan diadakan perkawinan, walaupun sekedar minum teh dan dilakukan dengan sederhana, juga banyak dilakukan dengan menggunakan tradisi adat yang pelaksanaannya akan memakan waktu yang begitu panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Perkawinan pada masyarakat Provinsi Gorontalo, di anggap suci, agung, bahagia dan berkesan. Itu sebabnya makna pernikahan harus di rasakan oleh kedua mempelai. Kedua pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah tidak boleh menganggap pernikahan itu mudah, gampang dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat perkawinan secara ideal hanya bercerai karena meninggal. Pemangku Adat di Gorontalo berharap agar pasangan suami istri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai seperti yang tampak dalam nasihat (*polebohu*) yang ditujukan kepada pasangan suami istri pada waktu mereka duduk dipelaminan.

Kedudukan prosesi adat *tolobalango* dalam prosesi perkawinan adat Gorontalo menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, jika hal ini tidak dilaksanakan maka prosesi perkawinan secara adat dapat dinilai tidak lengkap dalam pelaksanaannya, begitupun dalam Islam meskipun peminangan bukanlah suatu kewajiban untuk dilaksanakan, tetapi peminangan merupakan anjuran yang sudah semestinya dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan calon pengantin perempuan yang akan dinikahi sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung.

Tradisi *tolobalango* pada prinsipnya bagi masyarakat Gorontalo menjadi suatu peristiwa penting, yang juga memiliki interpretasi yang sama, dengan apa yang ada dalam Islam, antara lain:

---

<sup>26</sup>*Ibid....*, h. 92-93.

- a) Tradisi mempersatukan kedua keluarga besar. Perkawinan merupakan ajang mempersatukan kedua keluarga besar baik keluarga dari calon mempelai pria maupun keluarga dari calon mempelai wanita, keduanya dipersatukan untuk menjadi satu keluarga yang utuh. Saat prosesi adat *tolobalango* dalam tradisinya keluarga dari calon mempelai pria, diberikan kesempatan untuk dapat melihat calon pengantin perempuan untuk pertama kalinya, dalam hal ini disebut dengan tradisi *molile*. Hal inilah yang menyebabkan tradisi *tolobalango* menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan, karena memiliki makna yang begitu besar dalam tradisi adat Gorontalo.
- b) Memastikan calon pengantin perempuan. Prosesi adat *tolobalango* di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk memastikan ada tidaknya calon pengantin perempuan yang akan dinikahi, sehingga segala kemungkinan dapat terjadi pada prosesi adat *tolobalango* seperti membatalkan perkawinan karena timbulnya keraguan pada saat pelaksanaan adat *tolobalango*, atau hal-hal lain yang kemungkinan bisa terjadi. Calon pengantin perempuan pada saat prosesi adat *tolobalango* diposisikan sebagai perempuan yang suci dan mulia yang diberikan tempat duduk ditempat yang tersembunyi, yaitu di kamar adat khusus calon pengantin perempuan, sambil mendengarkan syair-syair atau pantun-pantun yang disebut dengan *tuja'i* dalam tradisi adat Gorontalo.
- c) Penentuan hari pelaksanaan akad nikah. Pada saat pelaksanaan *tolobalango*, satu hal yang juga tidak kalah penting dalam pelaksanaannya yaitu, tentang penentuan hari pelaksanaan akad nikah. Biasanya persetujuan hari pelaksanaan akad nikah disepakati saat prosesi *tolobalango* yang dihadiri oleh kedua keluarga besar, pejabat berwenang, pemangku adat dan masyarakat lainnya, yang diundang oleh keluarga calon mempelai. Penentuan hari pelaksanaan akad nikah disepakati secara bersama dengan mempertimbangkan hari baik dalam tradisi adat Gorontalo, dan mempertimbangkan jarak antara pelaksanaan *tolobalango* dengan pelaksanaan akad nikah.
- d) Kepastian seorang perempuan telah dipinang. Tradisi *tolobalango* juga bermakna bahwa seseorang perempuan dalam rumah tersebut telah dipinang oleh seorang laki-laki, sehingga kemungkinan untuk laki-laki lain melamar sudah tertutup.
- e) Menginformasikan besaran mahar dan biaya nikah. Tradisi *tolobalango* juga sebagai ajang untuk menginformasikan kepada masyarakat atau khalayak ramai tentang besaran mahar dan besaran biaya nikah, (dalam tradisi adat Gorontalo disebut dengan ongkos nikah). Meskipun pada dasarnya justru yang lebih banyak di tunggu masyarakat Gorontalo saat menghadiri prosesi *tolobalango* adalah informasi biaya nikah, jika di daerah lain seperti di Sulawesi Selatan, mahar yang lebih diutamakan besarnya tetapi di Gorontalo yang paling penting dalam pelaksanaan perkawinan ialah besaran biaya nikah yang diberikan sang calon pengantin pria.
- f) Tradisi mengurung diri calon pasangan pengantin setelah prosesi *tolobalango*. Tradisi *tolobalango* yang terakhir saat ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat adat Gorontalo, atau sudah sangat jarang dilaksanakan yaitu proses mengurung diri calon pengantin setelah terjadinya prosesi *tolobalango*, di daerah lain pun banyak yang melaksanakan hal yang sama, seperti di Jawa yang biasa disebut dengan tradisi *dipingit* yaitu larangan untuk keluar rumah bagi perempuan yang sudah dilamar. Meskipun di Gorontalo saat ini sudah sangat jarang dilaksanakan, dengan berbagai macam alasan yang melatar belakangnya.



Kebudayaan dalam tradisi adat Gorontalo khususnya dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan menjadi sesuatu hal yang sangat bernilai, dan bermakna jika benar-benar dilaksanakan dengan baik tanpa mengabaikan apa saja yang dilarang dalam ajaran Islam. Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Jika ditelusuri makna dari sebuah ikatan perkawinan dalam Islam, sama halnya dengan apa yang dimaknai dalam tradisi adat Gorontalo. Jika dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu yang dapat merubah status seseorang dalam masyarakat, merupakan hal yang sakral, sebuah perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, maka dalam tradisi adat Gorontalo pun perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat sakral.

Selain itu perkawinan juga memiliki fungsi sosial, seperti ketika mempersiapkan pelaksanaan prosesi pernikahan pasti membutuhkan bantuan orang lain sehingga dapat mempererat hubungan masyarakat, melalui gotong-royong. Sebuah perkawinan juga dapat mempersatukan dua kebudayaan atau lebih, karena tidak ada larangan dalam pelaksanaan perkawinan beda suku, lain halnya dengan perkawinan beda agama yang dilarang oleh negara.

Perkawinan bermakna memuliakan, menghormati kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai. Perkawinan dianggap suci, agung dan karena itu harus dimuliakan dan dihormati. Untuk memuliakannya perlu dilaksanakan secara teratur menurut adat dan berdasarkan aturan dalam agama Islam. Keagungan suatu masyarakat bisa dinilai dari hukum adat perkawinannya, jika hukum adat perkawinan masyarakatnya baik dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Islam, maka keagungan suatu masyarakat dapat diakui keberadaanya.

Pelaksanaan perkawinan secara adat di Gorontalo pada prinsipnya perkawinan itu didasarkan pada “Syariat Islam secara penuh”, dan prosesi perkawinannya yang didasarkan pada “adat yang bersendikan syara”, inilah yang disebut “*pohutu moponika*” sehingga *pohutu moponika* akan dilaksanakan bagi pasangan pria dan wanita, yang akan melangsungkan pernikahan yang tidak / belum melanggar hukum agama.

Meskipun kenyataan yang ada di masyarakat ternyata semua kalangan melaksanakan *pohutu moponika*, meskipun pasangan yang menikah telah melanggar ketentuan adat yang seharusnya. Oleh sebab itu dalam tradisi adat perkawinan Gorontalo ada batasan-batasan dan ketentuan yang juga diatur dalam aturan pelaksanaan adatnya, sehingga tidak semua kalangan yang dapat melaksanakan perkawinan secara adat Gorontalo untuk menghindari tradisi tersebut dilanggar. Adapun dalam adat Gorontalo yang berhak memperoleh pelaksanaan adat perkawinan dalam bentuk upacara kebesaran “*pohutu*” adalah; 1) *Olongia*, kini dapat disejajarkan dengan jabatan gubernur, bupati dan walikota, 2) *Huhuhu*, kini dapat disejajarkan dengan wakil gubernur, wakil bupati/wakil walikota, 3) *Wuleya lo lipu* ‘camat’, 4) *Mufti* 5) *Kadli*, 6) *Apitalau*, dan 7) *Mbuu’i biluato*.<sup>27</sup>

Hingga saat ini, demi menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial, *pohutu moponika* dapat dilaksanakan untuk semua masyarakat, syaratnya yakni mampu dan berkeinginan melaksanakannya. *Pohutu moponika* tidak boleh dipaksakan dan bukan simbol kekuasaan dan keberadaan seseorang. *Pohutu moponika* diserahkan pada

---

<sup>27</sup>Hasil Seminar Adat Gorontalo 2007, *Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo*,h. 135.

musyawarah keluarga yang mampu, dan ingin melaksanakannya karena memahami betul makna, dan terutama manfaat *pohutu moponika*.

Salah satu bagian dari pelaksanaan tradisi adat perkawinan di Gorontalo, dan merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaannya adalah pelaksanaan *tolobalango*. Tradisi adat *tolobalango* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo memang telah menjadi standar dan ketentuan dalam adat untuk dapat dilaksanakan, dan menjadi suatu keharusan. Meskipun tradisi atau kebudayaan bukanlah sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam, tetapi antara agama dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seperti dalam pelaksanaan rangkaian dalam upacara adat perkawinan Gorontalo antara tradisi/kebudayaan, dengan ketentuan dalam Islam saling melengkapi satu sama lain.

Kata *tolobalango* memang tidak ada dalam Islam karena hal tersebut merupakan bahasa adat Gorontalo, yang pada dasarnya dalam Islam juga dilaksanakan yaitu peminangan. Namun dalam upacara adat Gorontalo peminangan dibalut dengan tradisi adat Gorontalo yang semakin menambah kesakralan dalam pelaksanaannya. Sayangnya pada beberapa kasus tradisi seperti ini tidak dimanfaatkan secara baik dan benar yang berakibat pada kesakralan pelaksanaannya yang tidak lagi seperti apa yang diharapkan, bahkan ada yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk melaksanakannya.

Terhadap prosesi *tolobalango* berlaku hal yang sama karena masih merupakan rangkaian adat pelaksanaan perkawinan Gorontalo yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo, dimana dalam Islam dikenal dengan peminangan, merupakan proses agar mencapai keinginan untuk kawin atau memperistri wanita, dan meneliti tentang keadaan wanita tersebut yang tidak mengakibatkan pelanggaran hukum, walaupun ternyata proses itu dibatalkan ataupun diterima. Peminangan atau *tolobalango* menjadi penting untuk dilaksanakan sebab masih terdapat segala kemungkinan yang dapat terjadi, bagi kedua belah pihak, seperti membatalkannya jika ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meskipun dalam ketentuan pelaksanaannya *tolobalango* dilaksanakan secara terpisah dengan *modutu* (antar harta), tetapi untuk saat ini sudah banyak dilaksanakan secara bersamaan. Pada waktu yang telah disepakati dalam acara *tolobalango*, maka prosesi ini dilaksanakan dengan prosesi *depito dutu* (antar harta) yang terdiri dari satu paket mahar, sebuah paket lengkap kosmetik tradisional Gorontalo dan kosmetik modern, ditambah seperangkat busana pengantin wanita, sirih, dan buah-buahan serta bumbu dapur (*dilonggato*), meskipun pelaksanaannya dilaksanakan secara bersamaan tetapi hal ini tidak menurunkan nilai kesakralan pelaksanaan tradisi *tolobalango*.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Realitas pelaksanaan prosesi adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa ada beberapa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan adat *tolobalango*, antara lain; 1) Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun, tradisi ini pada prinsipnya memang merupakan upacara adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sudah ada sejak dahulu hingga saat ini, 2) Merupakan tahapan penting dalam adat perkawinan Gorontalo, suatu perkawinan akan dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan adat

Gorontalo jika melakukan perkawinan tanpa adanya tradisi adat *motolobalango*. 3) Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah dipinang, tujuan utama pelaksanaan upacara adat *tolobalango* selain menghubungkan kedua keluarga mempelai pria dan wanita juga sebagai media informasi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan di rumah tersebut telah dipinang oleh laki-laki, olehnya tertutup pintu untuk laki-laki lain memingangnya, sebagai media informasi maka tradisi *tolobalango* harus dihadiri oleh kedua keluarga dan masyarakat sekitar.

2. Pelaksanaan adat *motolobalango* di masyarakat Kabupaten Gorontalo menurut tinjauan hukum Islam, yaitu; 1) Tradisi adat *tolobalango* menurut ketentuan hukum Islam, dalam Islam tradisi ini dikenal dengan peminangan, dimana keduanya bentuk pelaksanaannya sama, tetapi *tolobalango* prosesinya telah dibalut dengan nuansa adat Gorontalo, 2) Tradisi adat *monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan) dan, 3) Tradisi adat *molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan) menurut hukum Islam kedua prosesi adat ini memang tidak dianjurkan dan tidak diajarkan dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam, tetapi jika melihat makna dan tujuan dari pelaksanaan adat tersebut dipandang sah-sah saja untuk melaksanakannya, selama itu dianggap baik dan tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. 4) Tradisi adat *Momu'o ngango/dutu* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama) menurut hukum Islam, pelaksanaan adat ini secara spesifik juga tidak diatur dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam, tetapi pelaksanaan ini merupakan rangkaian pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo yang telah dilaksanakan secara turun temurun. 5) Tradisi adat *modepita maharu* (mengantar mahar) menurut Hukum Islam pelaksanaan adat ini memang dianjurkan dalam Islam, meskipun bukan termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan, tetapi pemberian mahar perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan, meskipun secara praktik pelaksanaannya berbeda antara apa yang dilaksanakan pada adat perkawinan Gorontalo, dan pelaksanaan secara Islam, 6) Tradisi adat *modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk) menurut hukum Islam adat ini pun tidak terlalu dipermasalahkan, selama bentuk pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Islam, dan dilaksanakan secara baik dan benar, tanpa harus memberatkan salah satu pihak dan pelaksanaan yang berlebih-lebihan.

### Rekomendasi

1. Pelaksanaan tradisi adat di masyarakat pada prinsipnya tidak terdapat larangan, yang penting masih sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Suatu tradisi akan sangat indah jika dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah, dan norma-norma dalam agama (Islam). Terhadap pelaksanaan *motolobalango* di masyarakat adat Gorontalo, sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dilakukan perubahan, demi menjaga terganggunya ritual keagamaan dengan adanya ritual adat.
2. Pada prinsipnya pelaksanaan adat *motolobalango* di Kabupaten Gorontalo bukanlah tradisi adat murni, tetapi tradisi yang dilaksanakan sebagai bagian dari *syariat* yang dianjurkan dalam Islam sebelum adanya pelaksanaan perkawinan, jika dalam adat dikenal dengan *motolobalango* tetapi dalam Islam dikenal dengan peminangan. Sehingga untuk melaksanakan tradisi ini, diharapkan agar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan

masyarakat, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama (Islam).

### **Daftar Pustaka**

- Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014). Cet. I.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan* (Jakarta : Bulan Bintang, 2006).
- Hasil Seminar Adat Gorontalo 2007, *Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo*. (Tim Perumus Kerjasama Pemda Kabupaten Gorontalo, Forum Pengkajian Islam Al-Kautsar Gorontalo, Tokoh Adat U Duluwo Limo Lo Pohalaa Gorontalo dan Tim Akademisi Gorontalo 2008).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*,.
- M.H.R Rahman, *Tradisi Walima (Suatu Studi Etnografi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo)*, (Gorontalo: Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Gorontalo, 2014).
- Mundzirin Yusuf, Moch. Shodik, Radjasa Mu'tashim, *Islam Budaya Lokal*, (Jogjakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Pemda Kabupaten Daerah Tk. II Gorontalo, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, (Manado: FKIP Universitas Samratulangi 1985).
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Sofyan A.P. Kau, Kasim Yahiji, *Akulturası Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia Media, 2018).
- Yamin Husain, Budayawan Kota Gorontalo, Wawancara Tanggal 21 April 2019.
- Zohra Yasin, dkk. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo* (Gorontalo : Sultan Amai Press, 2013).